

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, pajak adalah alat utama untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pajak dihimpun secara terus menerus dari masyarakat untuk mendanai pengeluaran negara dan pembangunan nasional (Mareti & Dwimulyani, 2019). Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2019-2024, pajak menyumbang antara 70% hingga 80% dari seluruh pendapatan negara, yang menjadikannya kontributor utama terhadap PDB negara. Untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak. UMKM memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa dan sangat penting dalam bidang perekonomian, kontribusi terhadap PDB mencapai 64,2 juta atau senilai Rp8.573,89 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dalam UU No 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang memenuhi ambang batas kekayaan bersih dan pendapatan tahunan tertentu. UMKM terus memperluas dan memajukan usaha mereka untuk menciptakan pembangunan ekonomi nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Meskipun tergolong dalam usaha yang memiliki omset dan aset yang relatif kecil, pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar pajak. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan memiliki penghasilan, maka wajib untuk membayar pajak penghasilan. Pajak UMKM tahun 2023 diatur oleh ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah mengatur tentang pemotongan penghasilan yang terkait dengan jasa dan sumber tertentu,

yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. PPh Final yang dikenakan pada pelaku UMKM adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun (Pemerintah Republik Indonesia , 2018).

Pada kenyataanya kontribusi pajak UMKM dalam pendapatan negara masih tergolong rendah dan tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah UMKM. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah pembayar pajak, namun UMKM tetap memberikan kontribusi pajak yang relatif kecil terhadap penerimaan pajak nasional (Catriana & Sukmana , 2021). Sejalan dengan pernyataan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, hanya 2,3 juta, atau sekitar 0,03%, dari 67 juta UMKM di Indonesia yang telah membayar pajak. Hal ini menandakan masih banyak UMKM yang kurang patuh dalam membayar pajak (Santia , 2020). Hanya sebagian kecil dari sekian banyak UMKM di Indonesia yang terdaftar di sistem DJP. Ini juga menjadi alasan mengapa UMKM membayar pajak yang relatif kecil (Pajakku, 2021).

Hal yang sama juga terjadi pada wilayah Jakarta Selatan khususnya pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Data perkembangan jumlah wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Kebayoran Lama terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Kebayoran Lama Tahun 2019-2024

Tahun	Total Wajib Pajak	Normal	Persentase
2019	4,617	1,184	26%
2020	12,535	2,013	16%
2021	14,273	2,891	20%
2022	16,649	4,451	27%
2023	18,765	6,560	35%
2024 s.d. 19 Juni	19,604	7,398	38%

Sumber: (KPP Pratama Kebayoran Lama, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Kebayoran Lama, setiap tahunnya memiliki kenaikan. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM adalah 4.617, meningkat secara signifikan menjadi 12.535 pada 2020. Pada tahun 2021 berjumlah 14.273 dan pada tahun 2022 berjumlah 16.649. Pada tahun 2023 berjumlah 18.765 dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 19.604 di KPP Pratama Kebayoran Lama.

Terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di KPP Pratama Kebayoran Lama, banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau SPT Tahunan. Dari tahun 2019 hingga 2024 jumlah wajib pajak UMKM ternyata tidak sebanding dengan wajib pajak UMKM yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, contohnya pada tahun 2021 dari total wajib pajak UMKM yaitu 14.273 hanya 2.891 atau 20% wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya, dan sekitar 11,382 wajib pajak UMKM yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Pada tahun yang sama, kesenjangan juga terlihat pada jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Kebayoran Lama. Berdasarkan Tabel 1. 2 tentang kontribusi pada pajak UMKM di KPP Kebayoran Lama, dapat dijelaskan pada tahun 2021 bahwa kontribusi sektor UMKM sebesar Rp3,810,500,179,273 dari target penerimaan sebesar Rp3,973,482,012,000. Jika dibandingkan dengan target penerimaan UMKM, penerimaan pajak KPP Pratama Kebayoran Lama mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penurunan kontribusi sektor UMKM antara tahun 2020 dan 2021 tidak berkorelasi dengan peningkatan pendaftaran wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kebayoran Lama pada periode yang sama.

Tabel 1. 2 Kontribusi Sektor UMKM Pada KPP Kebayoran Lama Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Target Penerimaan KPP	Rp6,809,632,615,000	Rp5,924,204,193,000	Rp3,973,482,012,000
Penerimaan Total KPP	Rp6,449,272,059,855	Rp6,494,253,747,482	Rp3,810,500,179,273

Sumber: (KPP Pratama Kebayoran Lama, 2024)

Fakta bahwa kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM yang rendah dan tidak meningkat seiring dengan jumlah wajib pajak UMKM merupakan pertanda bahwa wajib pajak UMKM masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki UMKM. Salah satunya moral, moralitas diperlukan untuk membayar pajak agar dapat mempengaruhi tingkat penurunan penghindaran pajak dan sangat penting untuk membantu meningkatkan kepatuhan sukarela para wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Moralitas pajak digambarkan sebagai tipe kepribadian yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, yang pada gilirannya memengaruhi seberapa baik seseorang mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan (Hakki & Surjadi, 2023). Seorang wajib pajak dapat membayar pajak sesuai pada penghasilan yang dimilikinya. Namun, untuk memotivasi kepatuhan pajak pada diri seseorang dibutuhkan namanya moral. Moralitas dan hati nurani individu menentukan kewajiban moral dan bukannya dipaksakan kepada mereka.

Pada penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) Kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan dipengaruhi oleh moral pajak. Kepatuhan pajak dapat meningkat sebagai hasil dari wajib pajak yang memiliki moral yang baik untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela. Selain itu, pada penelitian Nugroho, (2021) mengatakan bahwa moralitas pajak adalah tingkat kesadaran pajak yang dapat dicapai karena individu percaya bahwa kewajiban bersama tidak hanya pada pemerintah. Wajib pajak percaya bahwa pemerintah telah memberikan kompensasi atas pajak yang mereka bayarkan dengan menyediakan layanan dan fasilitas yang lebih baik yang sepadan dengan

kontribusi pajak mereka. Namun penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Tarigan, (2023) berpendapat bahwa sejumlah besar UMKM tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah dan karena wajib pajak percaya bahwa mereka adalah warga negara yang jujur secara moral dan memenuhi kewajiban pajak tanpa perlu menggunakan sumber daya tersebut, maka moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, di antara upaya yang telah diambil pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan penciptaannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2022 setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mengoptimalkan penerimaan negara dan mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan bukan untuk membebani rakyat. UU HPP memberikan keberpihakan kepada UMKM dengan mendukung dan memberikan insentif khusus kepada individu kelas menengah ke bawah bagi masyarakat yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Laraspati, 2021).

Faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak terkait peraturan perpajakan adalah persepsi wajib pajak. Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi dari lingkungannya. Oleh karena itu, cara wajib pajak mempersepsikan dan merespons undang-undang perpajakan mengindikasikan apakah mereka mengetahui, memahami, dan menggunakan undang-undang tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan pemerintah atau tidak. Dalam penelitian yang dilakukan Hutapea, Manurung, & Sihotang (2023) Persepsi wajib pajak terhadap UU HPP merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisir, menginterpretasikan, dan menganalisis ketentuan tersebut. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana persepsi wajib pajak pada penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian terkait persepsi wajib pajak sudah beberapa kali dilakukan seperti pada penelitian Suyanto et al, (2023), Hutapea et al, (2023), dan Syaputra, (2019) persepsi yang positif membuat wajib pajak lebih mudah untuk mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Bertentangan dengan penelitian Rahayu & Suaidah (2022), persepsi wajib pajak UMKM terhadap penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mengubah kepatuhan membayar pajak. Sehingga, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara maksimal. Namun, karena belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana wajib pajak UMKM berpersepsi pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa patuh wajib pajak UMKM terhadap UU tersebut. Dengan demikian, diharapkan pemahaman yang efektif terhadap UU HPP akan mempengaruhi tindakan atau pelaksanaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain itu, kondisi keuangan UMKM menjadi penentu besarnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mengalami peningkatan profitabilitas tinggi akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan dalam penelitian Irawan & Putri, (2022) wajib pajak yang mengalami profitabilitas yang rendah akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dikarenakan kondisi keuangan yang sulit dan banyak kebutuhan yang lebih penting maka wajib pajak akan kesulitan dalam membayar pajaknya. Membayar pajak bisa jadi hal yang sulit bagi individu yang berpenghasilan rendah di kelas menengah ke bawah karena ada banyak faktor yang harus diperhitungkan sebelum membayar. (Karma, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Putri (2022) menunjukkan bagaimana kondisi keuangan yang menguntungkan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin stabil kondisi keuangan wajib pajak, semakin

besar kemungkinan mereka akan mematuhi ketentuan untuk membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa kondisi keuangan membentuk perilaku wajib pajak di dalam mentaati peraturan perpajakan. Namun menurut Risna, (2022), mengatakan bahwa kemampuan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tidak hanya ditentukan secara langsung oleh kestabilan keuangan mereka. Kepatuhan bergantung pada kesadaran pribadi yang dikembangkan secara internal di dalam wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riskillah, Rachman, & Irawan, (2022) kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kondisi keuangan stabil tidak dapat memotivasi orang untuk memenuhi tanggung jawab kepatuhan pajak secara internal.

Kepatuhan pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan penerimaan negara baik dilakukan secara pribadi atau badan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membahas topik mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama bagi wajib pajak yang merupakan pemilik UMKM. Namun demikian, terdapat *research gap* pada hasil temuan penelitian terdahulu yang masih belum konsisten. Sehingga mengarahkan peneliti melakukan penelitian mengenai hal-hal yang mungkin berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dipilih oleh penulis karena aksesibilitasnya untuk penelitian dan kurangnya penelitian sebelumnya yang dilakukan pada lokasi yang sama. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Moral, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti dapat merumuskan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pengaruh moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- 2) Apakah pengaruh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

- 3) Apakah pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian, antara lain:

- 1) Mengetahui pengaruh dari moral terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 2) Mengetahui pengaruh dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- 3) Mengetahui pengaruh dari kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

- 1) Manfaat Praktisi

- a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pajak dan manfaat yang akan diterima bagi UMKM serta untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar pajak.

- b. Bagi Instansi Pajak/ Kantor Pajak

Kantor Pelayanan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, yang mengawasi pajak, diharapkan dapat menggunakan temuan studi ini sebagai sumber informasi dan masukan. Hal ini terutama terkait dengan moral, persepsi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan kondisi keuangan dalam kaitannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan pajak dan sebagai salah satu pertimbangan bagi pihak

pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada setiap tahunnya.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman di bidang pajak. Selain itu, penulis lain yang ingin meneliti topik terkait dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi.

